

Hak Asasi Manusia dan Isu Gender

Siti Nur Azizah¹

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo 1, Semarang
*stzizaaah@gmail.com

Article history

Submitted: 02/09/2023; Revised: 15/09/2023; Accepted: 02/10/2023

Abstract

Permasalahan ketidaksetaraan gender yang masih jadi isu yang ada habisnya. Gender disini bukan tentang perbedaan laki – laki dan perempuan secara fisik. Isu gender mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, peran domestik, politik, dan pekerjaan. Dimana setiap suku atau kelompok memiliki tradisi, norma, dan nilai – nilai yang berbeda dalam memaknai peran gender. Memang sejak awal pemerintah telah menjunjung tinggi dan mengembangkan komitmen terhadap pendirian pasal 27 UUD 1945 tentang kesetaraan gender. Meskipun memiliki dasar yang kuat terhadap kesetaraan gender, Indonesia masih memiliki sejumlah undang-undang yang mendiskriminasi perempuan, yang menunjukkan bahwa negara ini terus berkembang. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Seperti dalam UU yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Keywords

HAM; Kesenjangan Gender ; Gender;



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Permasalahan ketidaksetaraan gender yang masih jadi isu yang tidak ada habisnya. Isu – isu gender ini juga mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk didalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Pada dasarnya laki – laki dan perempuan itu memang berbeda namun, gender disini bukan tentang perbedaan laki – laki dan perempuan secara fisik, tetapi gender disini lebih menekankan pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan. (Gusmansyah et al., n.d.) Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari – hari kita sering melihat perbedaan peran sosial antara laki – laki dan perempuan. Ini yang mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan status sosial di masyarakat, dimana laki – laki sering dianggap lebih unggul daripada perempuan.

Perbedaan ini sering ditemukan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pekerjaan, politik, dan keluarga. Misalnya, dalam beberapa kasus laki – laki lebih cenderung menempati posisi – posisi yang berpengaruh dalam bisnis atau politik sedangkan perempuan sering kali mengalami hambatan untuk mencapai posisi tersebut. Akibat perbedaan ini, terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik mengacu pada berbagai aktivitas perempuan yang berkaitan dengan kodratnya sebagai perempuan dan aktivitasnya di rumah, seperti menjadi ibu rumah tangga yang meliputi mengurus keluarga dan rumah. (Perspektif Wacana Sosial Halliday et al., 2018) Sedangkan, peran publik ialah identik dengan pekerjaan yang pokoknya itu ada diarah publik atau di luar rumah dan yang melakukan tentu saja pihak laki – laki. Alasan, mengapa ada ketidaksetaraan perempuan dalam hal tenaga kerja, karena kuatnya sistem patriarki di dalam budaya Indonesia. Maksud dari patriarki adalah dimana laki – laki yang lebih dominan dalam hal partisipasi sosial, dan politik dll. Karena sistem ini menimbulkan ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak – hak perempuan. Di Indonesia ketidaksetaraan gender dapat dilihat dari aspek yang lain seperti lingkungan keluarga, pendidikan, ekonomi dan dalam pemerintahan. Ketidaksetaraan gender di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan kultural karena Indonesia memiliki beragam suku. Dimana setiap suku atau kelompok memiliki tradisi, norma, dan nilai – nilai yang berbeda dalam memaknai peran gender.

Memang sejak awal pemerintah telah menjunjung tinggi dan mengembangkan komitmen terhadap pendirian pasal 27 UUD 1945 tentang kesetaraan gender. landasan kuat bagi kesetaraan gender, masih terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan, hal ini menunjukkan bahwa negara ini masih berkembang. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Seperti dalam UU yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan, Undang - undang yang mengatur tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan struktur kompensasi bagi karyawan perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini saya merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak asasi dapat diwujudkan tanpa memandang jenis kelamin?
2. Bagaimana kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam segala aspek kehidupan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, agar hak asasi manusia dapat diwujudkan tanpa memandang jenis kelamin dengan cara menghormati hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis

kelamin. Kedua, kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam segala aspek kehidupan.

METHODS

Upaya untuk mengkaji terkait hak asasi manusia dan isu gender, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini merupakan metode penelitian yang dengan cara mengkaji buku – buku serta peraturan perundangan – undangan yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti, yakni mengenai hak asasi manusia dan isu gender. Dengan metode yuridis normatif maka bisa menghasilkan pemahaman mendalam yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan cara sekunder dan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan menggunakan teknik – teknik ini, kita dapat melakukan analisis mendalam terhadap bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sekunder dan bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang topik atau isu yang sedang diteliti.

FINDINGS AND DISCUSSION

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan mendasar bagi semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal usul kebangsaan, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia ini sudah ada sejak seorang itu lahir karena hak ini adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah untuk manusia. Dengan demikian, semua manusia memiliki hak asasi manusia yang sudah melekat pada dirinya berdasarkan kodratnya, hak ini tidak bisa dicabut atau dibatalkan.

Hak asasi ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum. Hak – Hak dan kebebasan tersebut tidak bisa dicabut atau dibatalkan dan tidak dapat dipisahkan. Maksudnya bahwa setiap manusia memiliki hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak. (Krisnalita, 2018)

Menurut Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak-hak yang hakiki yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, yang wajib dihormati dan dipelihara oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu.

Hak adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini memiliki nilai universal. Nilai universal berarti hak ini tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang oleh semua orang. Hak

asasi ini bersifat umum, semua orang tanpa terkecuali dan bukan karena kedudukan atau jabatan.

Hak Asasi Manusia di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri – sendiri. Meski demikian, sifat dan hakikat Hak Asasi Manusia dimana – mana adalah sama (universal), karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan sama tanpa dibedakan oleh jenis kelamin, agama, suka bangsa, dan lainnya.

Ketidaksetaraan Gender di Indonesia

Hampir semua orang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun gender yang dibahas di sini bukanlah laki-laki dan perempuan; Sebaliknya, lebih terfokus pada pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat..(Gusmansyah et al., n.d.) Secara filosofis, setiap orang Indonesia dilindungi dari sikap dan perilaku diskriminatif tanpa memandang suku, agama, ras, atau jenis kelamin.. (Natasha et al., n.d.) Seperti di dalam Undang – Undang 1945 pasa 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Namun kenyataannya, ketidaksetaraan gender—praktik memperlakukan atau mengecualikan orang berdasarkan gendernya—masih menjadi topik yang sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin lebar, prasangka masih tetap ada dalam beberapa konteks.

Ketidaksetaraan gender melahirkan diskriminasi gender terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, definisi diskriminasi diatur dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan..(Legislatif & Legislative, 2012) Pengertian diskriminasi terhadap perempuan menurut Pasal 1 Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau kewenangan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai maksud atau akibat meremehkan pengakuan, pengalaman, atau pelaksanaan kebebasan mendasar dalam suatu negara. bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan hak asasi manusia.

Di Indonesia masalah ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun sudah ada kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih

ada beberapa aspek dimana ketidaksetaraan gender tetap menjadi permasalahan. Berikut ada beberapa bentuk ketidaksetaraan gender di Indonesia:

1. Perlakuan Tindak Kekerasan

Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan 2019, terdapat 432.471 kasus kekerasan terhadap wanita, menunjukkan peningkatan sebesar 792% dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan ini sering kali terjadi karena adanya pandangan yang salah tentang kekuasaan, dimana laki – laki sering dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Contohnya, seringkali terjadi kekerasan di rumah tangga ketika seornag suami merasa mampu memerintahkan istri dan ketika istri tidak menaati perintahnya bisa berakhir tindak kekerasan. Situasi seperti ini bisa menjadi masalah yang serius, maka memerlukan perubahan sikap dan kesadaran untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender serta mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.

2. Upah Rendah

Perempuan sering menghadapi diskriminasi upah, dimana mereka dibayar lebih rendah dibandingkan laki – laki yang memiliki pekerjaan dan kualifikasi yang setara.

3. Pendidikan

Ada beberapa masyarakat yang hana memberika prioritas pendidikan kepada laki – laki daripada perempuan. Tingkat putus sekolah yang lebih tinggi pada perempuan, terumatama karena pernikahan dini.

Itulah beberapa aspek ketidaksetaran gender. Karena, budaya patriaki yang masih kuat di Indonesia maka itu yang menyebabkan perempuan seringkali diposisikan sebagian yang lebih rendah dari laki – laki. Padahal seharusnya adanya perlakuan yang sama terhadap laki – laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal hak dan kewajiban, kesempatan, dan perlakuan di tempat kerja. Di Indonesia, kesetaraan gender diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang Dasar 1945 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mampu memberikan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Pada kenyataannya, kesetaraan gender dicirikan sebagai sebuah skenario di mana laki-laki dan perempuan menikmati peluang dan hak asasi manusia yang sama. Upaya ini untuk menghapus segala bentuk

diskriminasi berdasarkan gender dan memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang setara dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil peran dalam perkembangan masyarakat.

Kesetaraan Gender dalam Aspek Kehidupan

Kesetaraan gender dalam aspek kehidupan melibatkan upaya untuk mencapai kondisi dimana laki – laki dan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender ini merupakan prinsip yang universal yang berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, ras agama, bahasa. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak dan masih berlangsung baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Memahami kebijakan berpandangan gender secara mendalam merupakan bagian dari isu kesetaraan gender..(Gusmansyah et al., n.d.) Hal ini mengacu pada kesadaran dan pengakuan bahwa laki – laki dan perempuan mungkin menghadapi kenyataan yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan.

Istilah “kesetaraan gender” mengacu pada skenario di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap hak dan tanggung jawab.. Diskriminasi gender masih sering di seluruh dunia dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari – hari. Sebuah fakta, meskipun terdapat permasalahan tertentu dalam norma gender saat ini. Standar di banyak negara atau provinsi sangat berbeda. Di seluruh penjuru negeri, perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Diskriminasi sering terjadi dalam berbagai konteks termasuk sehari – hari. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Ketidaksetaraan justru menimbulkan kerugian bagi seluruh umat manusia.

Berikut ada beberapa contoh upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam aspek kehidupan tersebut:

1. Pendidikan: Tanpa memperhitungkan kesenjangan, pemerintah harus menjamin laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Setiap lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama. Hanya karena paradigma patriarki yang sering mempengaruhi pola pikir manusia sehingga menjadi asumsi bahwa meskipun perempuan mempunyai pendidikan lebih tinggi, namun peran yang terbaik dan ideal adalah sebagai kepala dapur rumah.(Gender, 2014)

2. Kesehatan: Memberikan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas termasuk layanan kesehatan reproduksi. Hal ini berarti memastikan bahwa baik laki – laki maupun perempuan memiliki hak yang setara untuk mendapatkan informasi, pencegahan dan pengobatan kesehatan yang diperlukan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
3. Ekonomi: Memberikan kesempatan yang sama bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara, serta menghilangkan diskriminasi gender dalam tempat kerja.
4. Politik: Memberikan peluang yang sama bagi laki – laki dan perempuan untuk keterlibatan dalam kehidupan politik dan kepemimpinan. Dalam hal politik harus lebih menekankan pada kepentingan dan memberikan ruang yang setara dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi aktif dan keterlibatan politik baik bagi laki – laki maupun perempuan.
5. Budaya: Menciptakan dimana laki – laki dan perempuan dihargai secara setara dan diakui hak – hak nya serta peran mereka tanpa disandarkan pada stereotip gender. Hal ini mencakup menghilangkan norma – norma sosial budaya yang membatasi atau mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam aspek kehidupan tersebut, maka diperlukan upaya – upaya yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Selain itu, perlu juga adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Untuk mencegah negara ini mengalami penurunan kesenjangan gender, pemerintah harus menerapkan aturan yang ketat dan masyarakat lokal harus memberikan dukungan. Kesenjangan gender dalam pendidikan berpotensi membuat negara ini semakin terbelakang. (Natasha et al., n.d.) Maka dibutuhkan solusi yang konkret untuk mendukung kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

Pentingnya Kesetaraan Gender

Kata “kesetaraan gender” sering digunakan dalam studi gender untuk menunjukkan peran gender yang adil dan merata. (Januastasya Audina, 2022) Kesetaraan gender mengacu pada situasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dan dapat menggunakan hak asasi manusianya di segala bidang kehidupan. Mengingat masih banyaknya persoalan yang menimpa

perempuan di Indonesia, maka kesetaraan gender menjadi topik yang perlu mendapat perhatian. Sebagai gambaran, jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif atau eksekutif masih terbatas, dan masih terdapat permasalahan terkait akses perempuan terhadap pendidikan, prospek kerja, dan kesehatan.

Banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan membatasi hak-hak mereka baik di ranah publik maupun privat. Oleh karena itu, pentingnya kesetaraan gender agar tidak ada diskriminasi atau perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia melaporkan bahwa setiap tahunnya, semakin banyak laporan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pernikahan dini, memiliki anak, rendahnya tingkat pendidikan, dan perubahan struktur ekonomi pedesaan yang ditandai dengan melemahnya sektor pertanian akibat migrasi dari desa ke kota, dipandang menjadi akar penyebab buruknya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Meskipun terdapat kemajuan selama beberapa dekade terakhir, termasuk semakin banyaknya anak perempuan yang bersekolah, semakin sedikit anak perempuan yang dipaksa menikah dini, semakin banyak perempuan yang memegang peran kepemimpinan di pemerintahan, dan perubahan undang-undang untuk mendorong kesetaraan gender, masih banyak yang harus dilakukan. Meskipun sudah ada kemajuan yang telah dicapai, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Undang – undang dan norma sosial yang bersifat diskriminatif masih ada dan meluas. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik belum mencapai tingkat representasi yang memadai. Lalu, masalah kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan dan anak perempuan tetap menjadi isu serius yang perlu ditangani.

Maka kesetaraan gender itu sangat penting mengingat Indonesia masih kuat dengan sistem patriarkinya. Di Indonesia masih banyak persoalan perempuan yang masih belum selesai. Maka dengan mewujudkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, berharap dengan adanya kesetaraan gender ini dapat terciptanya masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua orang, tnpa terkecuali. Maka untuk tercapai kesetaraan gender ini harus melibatkan beberapa pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Dengan adanya kesetaraan gender bisa memiliki kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. (Legislatif & Legislative, 2012)

CONCLUSION

Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ketidaksetaraan gender dimana korbannya adalah perempuan. Karena perempuan selalu disepelekan tidak ada kesetaraan gender. Perbedaan gender antara laki – laki dan perempuan tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Faktor – faktor ini yang membentuk peran ekspektasi yang berbeda antara laki – laki dan perempuan. Perbedaan gender ini yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, dan bahkan dibentuk oleh norma – norma sosial, kepercayaan budaya, dan interpretasi agama. Karena perbedaan jenis kelamin ini sering digunakan oleh masyarakat untuk membentuk pembagian peran kerja laki – laki dan perempuan. Akibatnya terjadilah ketidaksetaraan gender dan ada pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik.

Kesetaraan gender adalah salah satu upaya atau bagian yang sangat penting bagi perbedaan jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan. Seperti kita ketahui kata “manusia” didalam hak asasi manusia yang berarti kemanusiaan yang seutuhnya. Tetapi kenyataannya masyarakat Indonesia masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan laki – laki sebagai sosok yang kuat maka dengan itu terciptalah ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai kesetaraan gender masih banyak sekali hambatan seperti, Indonesia masih menggunakan sistem patriarki, kurangnya perlindungan hukum dan beban kerja ganda antara reproduktif dan produktif. Cara untuk mengatasi hambatan – hambatan ini, maka diperlukan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlu meningkatkan perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

Maka seharusnya adanya perubahan pemahaman tentang pola pikir terhadap kesetaraan gender dikalangan anak – anak terutama di lingkungan keluarga, orang tua juga perlu memahami bahwa kesetaraan gender itu penting untuk dikembangkan sejak dini, karena hal ini akan membentuk pola pikir anak dimasa depan. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kesetaraan gender, anak – anak dapat terbebas dari sikap membedakan – bedakan, membenci suatu kelompok, dan mencegah anak dari perilaku kekerasan.

REFERENCES

- Gender, K. (2014). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*. 07(2), 142–165.
- Gusmansyah, W., Bengkulu, I., Fatah, J. R., Dewa, P., & Bengkulu, K. (n.d.). *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*.
- Januastasya Audina, D. (2022). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi*

- Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Legislatif, D. I., & Legislative, W. I. N. (2012). *Kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik “pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di legislatif.”* 73–90.
- Natasha, H., Tarbiyah, F., Keguruan, D., Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (n.d.). *KETIDAKSETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN: FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI.*
- Perspektif Wacana Sosial Halliday, M., Wahid, U., & Lancia, F. (2018). Pertukaran Peran Domestik dan Publik. In *Jurnal Komunikasi* (Vol. 11, Issue 1).